

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 7 September 2023, Revised: 16 September 2023, Publish: 17 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Politik Hukum Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia

Misnar Syam¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: misnarsyam@law.unand.ac.id

Corresponding Author: misnarsyam@law.unand.ac.id

Abstract: *Guidelines (GBHN) of Indonesia, including through the Decree of the People's Consultative Assembly (TAP MPR) No. II of 1988. Consumer protection is regulated by Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Repressive protection is an effort to restore the losses suffered by consumers. In any consumer dispute resolution process, evidence is required. Under the Consumer Protection Law (UUPK), the burden of proof is shifted, as stipulated in Articles 19, 22, 23, and 28, where the burden of proof falls on the business entity obligated to prove its innocence. Evidence in civil procedure law is regulated in Article 163 of the HIR/283 RBg, following the ordinary burden of proof. This leads to a lack of harmony in the regulations, which can result in confusion and legal uncertainty in its implementation. This can hinder the achievement of the goals of consumer protection. Legal policy is the direction of future legal regulations, so when making laws, it is necessary to refer to Indonesia's legal policy. Based on the above reasons, the research problem in this study is how evidence is handled in the resolution of consumer disputes from the perspective of Indonesian legal policy. The research method used is normative. In conclusion, in the legal policy of consumer protection, especially in the dispute resolution process, there is a need for harmonization between the Consumer Protection Law (UUPK) and future civil procedural law to ensure legal certainty.*

Keyword: *Legal Policy, Burden of Proof, Consumer Protection.*

Abstrak: Pedoman Umum (GBHN) Indonesia antara lain melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor II Tahun 1988. Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan represif merupakan upaya memulihkan kerugian yang dialami konsumen. Dalam setiap proses penyelesaian sengketa konsumen, diperlukan bukti. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), beban pembuktian digeser sebagaimana diatur dalam Pasal 19, 22, 23, dan 28, dimana beban pembuktian jatuh pada badan usaha yang wajib membuktikan dirinya tidak bersalah. Pembuktian dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 163 HIR/283 RBg, mengikuti beban pembuktian biasa. Hal ini menyebabkan tidak adanya keselarasan peraturan yang dapat mengakibatkan kebingungan dan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat menghambat tercapainya tujuan perlindungan

konsumen. Kebijakan hukum merupakan arah peraturan hukum di masa depan, sehingga dalam pembuatan undang-undang perlu mengacu pada kebijakan hukum Indonesia. Berdasarkan alasan di atas, maka permasalahan penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana penanganan pembuktian dalam penyelesaian sengketa konsumen dalam perspektif kebijakan hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Kesimpulannya, dalam kebijakan hukum perlindungan konsumen, khususnya dalam proses penyelesaian sengketa, perlu adanya harmonisasi antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dengan hukum acara perdata ke depan untuk menjamin kepastian hukum.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Beban Pembuktian, Perlindungan Konsumen.

PENDAHULUAN

Politik hukum adalah kebijakan hukum.¹ Politik hukum merupakan kebijakan yang diambil oleh negara melalui lembaga negara atau pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan hukum mana yang perlu diganti, diubah, dipertahankan, atau hukum mana yang perlu diatur, dengan tujuan kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan tertib agar tujuan negara dapat terwujud.²

Politik hukum nasional harus selaras dengan dengan tujuan negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut serta memelihara ketertiban dunia. Politik hukum nasional memberi arah pembangunan hukum yang lebih berakar pada budaya bangsa dan keyakinan yang hidup dalam masyarakat. Arah pembangunan hukum harus memperhatikan perkembangan masyarakat baik di bidang sosial, budaya, ekonomi dan politik.

Di bidang ekonomi, dalam era globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung dengan kemajuan teknologi, komunikasi serta informatika telah memperluas arus transaksi barang dan atau jasa tanpa dibatasi oleh waktu dan batas-batas wilayah suatu negara. Kondisi ini di satu sisi bermanfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan atau jasa yang diinginkan akan mudah terpenuhi serta semakin terbukanya kebebasan dalam memilih barang dan atau jasa tersebut. Contohnya transaksi melalui dunia maya (*elektonic commerce*), di mana konsumen dapat membeli barang dengan menggunakan gadget. Di sisi lainnya, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang. Posisi konsumen berada pada posisi yang lemah. Potensi konsumen untuk dirugikan juga semakin terbuka lebar seperti barang yang dikirim rusak atau tidak sesuai dengan spesifikasi dan barang tidak pernah sampai ke tangan konsumen.

Perlindungan terhadap konsumen secara politis sudah dinyatakan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (selanjutnya disebut GBHN) antara lain melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disebut TAP MPR) Republik Indonesia No II Tahun 1988 yang memakai istilah “.....menjamin kepentingan konsumen,..” dan TAP MPR RI No II Tahun 1993 yang menggunakan istilah “... , melindungi kepentingan konsumen, ...”. Jadi dari dua TAP MPR RI ini terlihat bahwa Pemerintah Indonesia telah memperlihatkan bahwa melindungi kepentingan konsumen merupakan sesuatu yang sangat penting, sehingga konsumen tidak lagi menjadi pihak yang selalu dirugikan atau berada di pihak yang lemah.

¹ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2012, *Dasar-dasar Politik Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 21.

² Penjelasan Jazim Hamidi dalam Buku Abdul Latif, 2014, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 21, yang dikutip Amran Suadi dan Mardi Chandra, 2016, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Prenadamedia, Jakarta, hlm 1.

Perlindungan hukum terhadap konsumen secara tersirat dalam visi GBHN 1999 –2004 yang menyatakan bahwa tujuan dari pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera, dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin. Dari bunyi visi GBHN ini dapat dikatakan konsumen adalah masyarakat Indonesia, sehingga pemberdayaan masyarakat juga memberdayakan konsumen.

Faktor utama yang dihadapi dalam perlindungan konsumen adalah masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen Indonesia untuk memperjuangkan hak mereka. Indeks kepercayaan konsumen Indonesia tahun 2016 sebesar 30,86 % jauh dari indeks kepercayaan konsumen negara-negara Eropa yang mencapai 51,31 %. Pengaduan konsumen masih rendah rata-rata hanya 4,1 pengaduan konsumen yang diterima dari 1 (satu) juta penduduk Indonesia.³

Perlindungan terhadap konsumen ini diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Selain UUPK masih ada undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan konsumen antara lain : Undang-undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-undang No 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-undang No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan peraturan perundangan-undangan lainnya. UUPK merupakan payung hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.

Perlindungan represif ini disebutkan dengan penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen. Penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen dilakukan apabila ada sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen atau yang dikenal dengan sengketa konsumen. Sengketa konsumen adalah perselisihan yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha, di mana terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak konsumen.

Dalam setiap proses penyelesaian sengketa konsumen memerlukan pembuktian. Hakim memerlukan pembuktian sebagai suatu alasan yang dipergunakannya untuk memutuskan sengketa yang menjadi tugas dan beban yang sangat mulia sekaligus kontroversial atas tugas dan fungsinya. Oleh sebab itu , putusan hakim harus berdasarkan bukti-bukti yang sah dan hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan hukuman.⁴

Dalam melakukan pembuktian dikenal adanya beban pembuktian (*bewijslast/burden of proof*)⁵. Dalam UUPK menganut pembalikan beban pembuktian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 28 UUPK. Pembalikan beban pembuktian adalah beban pembuktian yang dibebankan kepada pihak tergugat (pelaku usaha).

³ www.google.co.id/amp/m.mediaindonesia.com/amp/amp_detail/97607 tentang kesadaran akan hak-hak konsumen masih rendah, diakses tanggal 12 September 2023 jam 21.00 wib.

⁴ Syaiful Bakhri, 2012, *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*, Gramedia, Jakarta, hlm 7

⁵ Di dalam hukum acara perdata terdapat asas pembuktian, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 163 HIR jo 1865 BW yang menyatakan bahwa “barang siapa yang menyatakan mempunyai hak atas menurut suatu barang, atau menunjukkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, ataupun menyangkal hak orang lain, maka orang itu harus membuktikannya”. Rumusan pasal itu seolah-olah jelas menentukan siapa yang harus membuktikan suatu perkara. Hakim hendaknya tidak begitu saja secara harfiah melaksanakan asas pembuktian, tetapi hakim harus bijaksana dan pantas, yaitu hendaknya hakim meletakkan keharusan membuktikan kepada pihak yang paling gampang untuk membuktikan, dan tidak membebani kepada pihak yang paling sulit untuk membuktikan. Lihat Bambang Sugeng A.S dan Sujayadi, 2013, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 64.

Walaupun pembalikan beban pembuktian ini telah diatur dalam UUPK tetapi tidak ditemukan adanya pengaturan yang secara tegas dan rinci bagaimana penerapannya di pengadilan.⁶ Penyelesaian sengketa perdata di pengadilan diatur dalam HIR/RBg. Dalam HIR/RBg, beban pembuktian diatur dalam Pasal 163 HIR/283 RBg dengan asas *actori incumbit probatio* yang artinya siapa yang menggugat, dialah yang harus membuktikan. Hal ini menyebabkan tidak efektifnya penerapan pembalikan beban pembuktiannya di pengadilan karena terdapat dua peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan antara Pasal 19 dan Pasal 28 UUPK dengan Pasal 163 HIR/283 RBg. Selain itu penyelesaian sengketa konsumen juga tidak diatur secara khusus dalam UUPK, sehingga proses penyelesaian di pengadilan mengikuti hukum acara perdata yang telah diatur dalam HIR/RBg. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dalam penerapan pembuktiannya. Contoh kasusnya adalah Takasu Masaharu dengan PT Coca Cola Di PN Jakarta Selatan pada tahun 2005, dimana majelis hakim tidak menerapkan pembalikan beban pembuktiannya. Gugatan Takasu Masaharu ditolak oleh pengadilan, Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan menolak gugatan penggugat dan menghukum penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara tersebut sebesar Rp 539.000. Majelis hakim menolak gugatan penggugat dengan berbagai pertimbangan. Antara lain, tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap darah, urine dan muntahan, hanya memeriksa tekanan darah dan keluhan pasien, dalam hal ini Takasu yang mengaku keracunan setelah mengonsumsi Coca-Cola berobat nyamuk. Jadi dugaan keracunan hanya berdasarkan keluhan pasien, bukan hasil laboratorium. Kesimpulan dari bukti ini tidak bisa dipertahankan secara ilmiah. Gugatan juga dinyatakan kurang pihak. Majelis hakim telah salah mengambil pertimbangan dalam hal pembuktian. Dikatakan bukti penggugat tidak kuat. Padahal yang wajib melakukan pembuktian adalah tergugat dan bukan penggugat seperti diatur dalam UUPK,

Undang-undang tentang perlindungan konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional, termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada filsafah Kenegaraan Republik Indonesia, yaitu dasar negara Pancasila dan Konstitusi negara UUD 1945.

Alasan penerapan asas pembalikan beban pembuktian dalam UUPK adalah pelaku usaha yang lebih mengetahui seluk beluk tentang bahan, proses produksi, dan ketentuan distribusi yang dilakukannya. Hal ini sulit dan berat dibuktikan oleh konsumen serta untuk memerlukan biaya. Asas pembalikan beban pembuktian ini dibebankan kepada pelaku usaha bertujuan untuk lebih mengefektifkan perlindungan hukum terhadap konsumen.

Tujuan dari pembuktian dalam proses penyelesaian sengketa baik di pengadilan maupun di luar pengadilan adalah memberikan kepastian kepada hakim atas kebenaran suatu peristiwa atau dalil yang disampaikan oleh pihak-pihak yang beracara. Untuk memperoleh kepastian hukum ini tentu dengan peraturan-peraturan yang tidak menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum dalam penerapannya, sebagaimana yang diatur dalam UUPK. Oleh itu perlu perubahan terhadap UUPK, yaitu mengatur penyelesaian sengketanya dan khususnya mekanisme pembalikan beban pembuktiannya agar memberikan kepastian hukum.

Sudah umum bilamana kepastian sudah menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap

⁶ Hal ini bertentangan dengan pendapat Syaiful Bahri yang menyatakan bahwa hukum pembuktian sebagai hukum yang sangat teknis mengatur dengan sangat limitative, dalam perundang-undangan, bertujuan menjaga kepastian dan keadilan dalam pergulatan di peradilan. Lihat Syaiful Bakhri, 2018, *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Pencapaian Keadilan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm v.

orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Dari paparan di atas maka permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana pembuktian dalam penyelesaian sengketa konsumen dari prespektif politik hukum Indonesia?

METODE

Penelitian yang dilakukan ini untuk menjawab permasalahan hukum yang diuraikan di atas. Penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif. Pendekatan masalahnya, yakni pendekatan undang-undang (*statutory approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan bagaimana politik hukum pembuktian dalam penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama yang disebut sebagai bahan hukum. Pengolahan data dengan *editing* dan *coding*. Analisis hasil penelitian yang akan digunakan adalah kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Hukum

Politik hukum secara etimologi merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu *rechtspolitiek*. Kata *rechtspolitiek* berasal dari kata majemuk yaitu *recht* dan *politiek*.⁷ Politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.⁸

Ada beberapa pengertian politik hukum menurut para ahli antara lain :

1. Padmo Wahjono : politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan dan penegakan hukum.⁹
2. Teuku Mohammad Radhie : politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.¹⁰
3. Satjipta Rahardjo : politik hukum sebagai aktifitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.¹¹

Politik hukum mempunyai dua ruang lingkup yang saling terkait, yaitu dimensi filosofis-teoritis dan dimensi normatif-operasional. Dimensi filosofis-teoritis, politik hukum merupakan parameter nilai bagi implementasi pembangunan dan pembinaan hukum di lapangan. Dimensi normatif- operasional, politik hukum lebih terfokus pada pencerminan kehendak penguasa terhadap tatanan masyarakat yang diinginkan.

Politik hukum satu negara berbeda dengan politik hukum negara lain. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang kesejarahan, pandangan dunia, sosio kultural dan *political will* dari masing-masing pemerintahan. Artinya politik hukum bersifat lokal dan tidak berlaku universal. Namun bukan berarti bahwa politik hukum suatu negara mengabaikan realitas dan politik hukum internasional. Perbedaan politik

⁷ Imam Syaukani dan A.Ahsin Thohari, op.cit, hlm 19

⁸ Moh. Mahfud MD, 2012, *Politik Hukum Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 1

⁹ Ibid

¹⁰ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, op.cit, hlm 27

¹¹ Ibid, hlm 29

hukum satu negara dengan negara lain inilah yang kemudian menimbulkan politik hukum nasional.

Politik hukum nasional adalah kebijakan penyelenggara negara (Republik Indonesia) dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara (Republik Indonesia) yang dicita-citakan. Dari pengertian di atas ada lima agenda yang ditekankan dalam politik hukum nasional yaitu :1) masalah kebijakan dasar yang meliputi konsep dan letak; 2) penyelenggara negara pembentuk kebijakan dasar tersebut; 3) materi hukum yang meliputi hukum yang akan, sedang dan telah berlaku; 4) proses pembentukan hukum; 5) tujuan politik hukum nasional.¹²

Tujuan politik hukum nasional adalah dalam rangka mewujudkan cita-cita ideal negara Republik Indonesia. Adapun tujuan politik hukum nasional meliputi yaitu :

1. Sebagai suatu alat (*tool*) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang dikehendaki;
2. Sistem hukum nasional itu akan dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.¹³

Menurut Arif Shidarta tatanan hukum nasional Indonesia harus mengandung ciri-ciri yaitu :

1. Berwawasan kebangsaan dan berwawasan nusantara;
2. Mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis kedaerahan dan keyakinan beragama;
3. Sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi;
4. Bersifat rasional yang mencakup rasionalitas efisiensi, rasionalitas kewajaran, rasionalitas kaidah dan rasionalitas nilai;
5. Aturan prosedural yang menjamin transparansi yang memungkinkan kajian rasional terhadap proses pengambilan putusan oleh pemerintah.¹⁴

Politik Hukum Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen

Politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.⁶ Untuk mencapai tujuan tersebut perlu sarana dalam mewujudkannya. Salah satu sarannya adalah peraturan perundang-undangan sebagai hukum dalam arti luas terbentuk dengan proses tertentu oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Artinya, peraturan perundang-undangan adalah bagian dari hukum yang dibuat sengaja oleh institusi negara dan tidak hadir secara tiba-tiba.

Betapapun bebasnya dinamika perekonomian pasar hendak dikembangkan, tetap diperlukan intervensi negara dalam bentuk regulasi yang sangat berpengaruh dalam proses pembangunan ekonomi dan pengendalian pasar bebas itu sendiri. Pengaturan-pengaturan tersebut diperlukan untuk jaminan sistem rujukan bersama antara pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam dinamika pasar. Pengaturan lebih luas dilakukan oleh negara sebagai *drigent* dalam dinamika perkembangan kegiatan perekonomian dalam masyarakat, yang menurut Jimly Asshiddiqie menghasilkan Trias Politik yang terdiri dari *state*, *civil society* dan *market*. Dan tiadanya perlindungan konsumen adalah sebagian dari gejala negara yang kalah dalam perdagangan bebas.¹⁵

¹² Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, op.cit, hlm58.

¹³ Ibid, hlm 59

¹⁴ Bernard Arif Shidarta, 2001, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung, dikutip dalam Ibid, hlm 70-71

¹⁵ Holijah, 2017, *Politik Perundang-undangan Bidang Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Dasar dan Kebijakan Pemberlakuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang*

Pembahasan mengenai peraturan perundang-undangan sangat erat kaitannya dengan membahas mengenai politik peraturan perundang-undangan yang pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari membahas mengenai politik hukum. Istilah politik hukum atau politik perundang-undangan dipersamakan karena didasarkan pada prinsip bahwa hukum dan/atau peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari suatu produk politik karena peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan rancangan atau hasil desain lembaga politik (*politic body*). Dengan kata lain peraturan perundang-undangan (*legislation*) merupakan wujud dari politik hukum institusi negara yang dirancang disahkan sebagai undang-undang.

Peraturan perundang-undangan itu sendiri adalah proses pembentukan hukum yang dilakukan oleh pemerintah yang memenuhi dua persyaratan, yaitu:

1. Alat pemerintahan yang menetapkan adalah alat pemerintahan yang berwenang, khususnya yang berwenang menetapkan ketentuan hukum yang berlaku umum;
2. Penetapan pembentukan hukum itu dilakukasn melalui prosedur yang telah ditentukan.

Dengan demikian yang dimaksudkan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan itu diartikan sebagai tindakan melahirkan suatu peraturan perundang-undangan sejak tahap perencanaannya sampai dengan penegakannya (implementasinya). Politik peraturan perundang-undangan adalah sebagai bagian dari subsistem politik hukum, karena pada dasarnya mempelajari atau memahami politik hukum adalah sama dengan memahami atau mempelajari politik perundang-undangan demikian pula sebaliknya. Dengan demikian pemahaman dari politik hukum termasuk pula didalamnya mencakup proses pembentukan dan pelaksanaan/penerapan hukum yang salah satu bentuknya adalah peraturan perundang-undangan, yang mana peraturan perundang-undangan ini dapat menunjukkan sifat ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.

Dan banyak sekali pendapat lainnya mengenai makna pengertian dari politik hukum ini. Dari pendapat ini, jelas pembangunan hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh latar belakang politik dan budaya hukum yang berkembang pada masanya. Reformasi di bidang hukum tersebut tidak hanya sekedar paradigma, melainkan juga menyangkut penyediaan perangkat peraturan hukum. Pada masa Orde Baru, pembangunan hukum hanya sebagai subsistem pembangunan politik. Tetapi kemudian pada GBHN 1993, pembangunan hukum dikeluarkan dari pembangunan politik. Pembangunan hukum bukan lagi sebagai subsistem pembangunan politik dan ditempatkan sebagai subsistem pembangunan yang mandiri (otonom). Ini terlihat bahwa pada masa Orde Baru, politik pembangunan hukum nasional termuat dalam GBHN, maka dalam membahas politik perundang-undangan, harus didahului dengan pemahaman untuk memahami politik hukum sebagai induk dari politik perundang-undangan, sehingga perlu disinggung secara garis besar mengenai arah kebijakan politik perundang-undangan hukum nasional yang sedang dilaksanakan pada saat ini. Adapun yang menjadi arah kebijakan politik hukum nasional dilandaskan pada keinginan untuk melakukan pembenahan sistem dan politik hukum yang dilandaskan pada 3 (tiga) prinsip dasar yang wajib dijunjung oleh setiap warga negara, yaitu:

1. Supremasi hukum
2. Kesetaraan di hadapan hukum;
3. Penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.

Adapun pentingnya politik hukum dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan;
2. Untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal.

Ke dua hal tersebut diatas ini, merupakan alat penghubung antara politik dan hukum yang ditetapkan dengan pelaksanaan dari npolitik hukum tersebut dalam tahap implemantasi peraturan perundang-undangan, karena antara pelaksanaan peraturan perundang-undangan harus ada konsistensi dan korelasi antara apa yang ditetapkan sebagai politik hukum.

Dibuatnya peraturan tentang perlindungan konsumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI pada tanggal 20 April 1999, yang mulai berlaku efektif pada tanggal 20 April 2000 merupakan awal pengakuan perlindungan konsumen dan secara legitimasi formal menjadi sarana kekuatan hukum bagi konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha sebagai penyedia / pembuat produk.

Adapun dasar dari lahirnya UUPK ini menurut konsiderannya adalah :

1. Bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan Makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
2. Bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi nasional harus mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka ragam barang dan/atau jasa yang memiliki \kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan keapstian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
3. Bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar;
4. Bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab;
5. Bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai;
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan konsumen kepentingan konsumen dan peaku usaha sehingga terciptanya perekonomian yang sehat.

UUPK ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia, yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-undang Dasar 1945.

Pada tahun 1999 Konfigurasi politik di Indonesia adalah bersifat demokratis, sehingga dengan adanya reformasi dari rakyat dan sebagai akibat dari gerakan konsumen yang progresif dalam perkembangannya. Memasuki era reformasi yang juga ditandai dengan pergantian pimpinan negara dari Soeharto ke B.J Habibie, tuntutan terhadap kehidupan yang demokratis mulai diperjuangkan, dan bersamaan dengan itu upaya untuk mewujudkan UUPK semakin menguat.

Dukungan iklim politik, yang lebih demokratis, tidak saja dalam arti keberanian pemerintah untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang berorientasi kepada kepentingan konsumen, tetapi juga ditandai dengan keberanian Dewan Perwakilan Rakyat menggunakan hak inisiatif mengajukan rancangan, suatu hak yang sebelumnya tidak pernah digunakan selama pemerintahan Presiden Soeharto.¹⁶

Di samping aspek iklim politik, aspek kepentingan sosial juga ikut berpengaruh terhadap pembentukan UUPK. Banyaknya permasalahan yang harus dihadapi oleh

¹⁶ Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 5

konsumen, pengusaha dan pemerintah sering mengabaikan hak-hak konsumen, baik dalam memberikan pelayanan pada masyarakat maupun dalam penjualan produk. Persoalan kualitas produk yang rendah, penggunaan zat tambahan pangan yang dilarang atau tidak mengikuti dosis yang ditentukan, persoalan pembelian rumah, baik kualitasnya maupun perjanjian kredit yang diberlakukan, persoalan asuransi, persoalan perbankan, dan lain sebagainya. Hal ini juga semakin memperkuat alasan untuk lahirnya UUPK, yang diundangkan pada tanggal 20 April Tahun 1999.

UUPK pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen sebab sebelum adanya UUPK ini, maka yang mengatur kepentingan konsumen adalah sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Kitab Undang- Undang Hukum Dagang (KUHD) yang merupakan produk peninggalan penjajahan Hindia Belanda, meskipun tidak mengenal istilah konsumen tetapi telah menjadi pedoman dalam menyelesaikan kasus-kasus konsumen di Indonesia,
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang, menjadi Undang-undang.
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene.
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.
5. Undang-undang Nomor Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
11. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
12. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
13. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
14. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
15. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987.
16. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten.
17. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1989 tentang Merek.
18. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
19. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran.
20. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.
21. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
22. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1964 tentang Standar Industri.
23. Keputusan Menteri Perindustrian No. 81/M/K/SK/2/1974 tentang Pengesahan Standar Cara-cara Analisis dan Syarat-Syarat Mutu Bahan baku dan Hasil Industri.

Dalam Pasal 45 UUPK diatur penyelesaian sengketa konsumen baik di depan pengadilan maupun di luar pengadilan. Di depan pengadilan dilakukan dengan gugatan individual, gugatan kelompok dan gugatan lembaga swadaya masyarakat. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara : 1) penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak sendiri yaitu konsumen dengan pelaku usaha, 2) penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK) dengan menggunakan mekanisme arbitrase dan *alternative dispute resolution*,. BPSK

merupakan lembaga yang didirikan oleh pemerintah dan berada di bawah departemen perdagangan dan perindustrian. Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK ini dilakukan dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase, diatur dalam Kepmenperindag No 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Ruang lingkup dari pelanggaran ini ada tiga yaitu aspek perdata, aspek administrasi dan aspek pidana. Menurut Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) menyebutkan : “setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”. Dalam Pasal 45 ayat (2) menyebutkan :” penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui peradilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”. Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UUPK bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan jalur litigasi atau melalui pengadilan dan non litigasi atau di luar pengadilan, di mana dapat dipilih secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pasal 45 ayat (3) UUPK menyatakan bahwa :” penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang ini.” Dari Pasal 45 ayat (1), (2) dan (3) UUPK ini penyelesaian sengketa konsumen juga dapat diselesaikan melalui perdata dan pidana.

Setiap penyelesaian sengketa pasti memerlukan pembuktian. Pembuktian adalah suatu proses penyajian alat bukti di depan pengadilan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan kepada hakim atas kebenaran suatu peristiwa. Bachtiar Effendi, dkk berpendapat : pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh pihak berperkara kepada hakim dalam persidangan dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh kepastian untuk dijadikan dasar putusannya.¹⁷ Menurut Subekti, membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹⁸

Pembuktian dalam ilmu hukum diatur secara komprehensif dan lugas. Meskipun telah diatur secara komprehensif dan lugas namun nilai pembuktiannya tidak dapat secara mutlak dan bersifat subyektif. Jadi kebenaran yang dapat dicapai merupakan kebenaran yang relatif. Hal ini disebabkan karena pembuktian dalam ilmu hukum hanyalah sebagai upaya memberikan keyakinan terhadap fakta-fakta yang dikemukakan agar masuk akal, yaitu apa yang dikemukakan dengan fakta-fakta itu harus selaras dengan kebenaran.¹⁹

Sekalipun, kebenaran pembuktian dalam ilmu hukum bersifat relatif, akan tetapi mempunyai nilai yang cukup signifikan bagi hakim. Hal ini disebabkan pembuktian berfungsi untuk berusaha memberikan keyakinan tentang kebenaran fakta hukum yang menjadi pokok sengketa bagi hakim. Oleh sebab itu hakim akan selalu berpedoman dalam menjatuhkan putusannya dari hasil pembuktian tersebut.

Hukum pembuktian bukanlah sistim yang teratur. Kuat atau lemahnya pembuktian tergantung pada kesesuaian antara fakta yang satu dengan fakta lain yang dapat dibuktikan dan diyakinkan kepada hakim. Ada kalanya *material fact* atau fakta-fakta pokok yang harus dibuktikan pada kenyataannya tidak bisa meyakinkan hakim. Maka, dengan sendirinya pembuktian atas fakta tersebut dianggap lemah. Dapat juga

¹⁷ Lilik Mulyadi, 1999, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hal 154

¹⁸ Subekti, 1989, *Hukum Acara Perdata*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, hal 78

¹⁹ Teguh Samudera, 1992, *Hukum Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, dikutip dalam Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 29-30.

fakta yang satu yang harus membuktikan fakta yang lain terdapat ketidaksesuaian sehingga pembuktian yang demikian juga lemah.²⁰

Tidak ada kesatuan hukum pembuktian yang dapat diterapkan untuk semua proses hukum. Dalam konteks hukum pembuktian di Indonesia, masing-masing lapangan hukum memiliki hukum pembuktian sendiri. Ada hukum pembuktian pidana dan ada hukum pembuktian perdata, bahkan seiring perkembangan berbagai kejahatan, hukum pembuktian pidana memiliki berbagai macam hukum pembuktian tergantung pada kejahatan yang dihadapi.²¹ Hal ini juga berlaku pada hukum pembuktian perdata, dimana hukum pembuktiannya berkembang tergantung dengan perbuatan melawan hukumnya.

Dalam UUPK menganut pembalikan beban pembuktian. Hal ini diatur dalam Pasal 19 ayat (5) UUPK menyatakan : “ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen”. Maksud dari Pasal ini adalah tanggung jawab pelaku usaha untuk membayar ganti rugi kepada konsumen dapat hilang apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kerugian yang dialami konsumen bukan kesalahannya. Hal ini sebagaimana yang juga diatur dalam Pasal 28 UUPK yang berbunyi :” pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22 dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha”.

Pembalikan beban pembuktian itu pun terbatas pada pembuktian atas unsur kesalahan. Padahal, pertanggungjawaban hukum di bidang perdata didasari karena perbuatan melawan hukum²² atau wanprestasi²³. Pertanggungjawaban karena perbuatan melawan diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi : “tiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum (melanggar hukum) yang merugikan orang lain, mewajibkan pihak yang merugikan (yang melakukan itu) mengganti kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan.”Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
4. Adanya kerugian bagi korban.
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Jadi yang dibuktikan tidak hanya unsur kesalahan tapi hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang diderita konsumen disebabkan oleh barang dan/atau jasa yang dihasilkan pelaku usaha. Dua hal ini harus yang dibuktikan oleh pelaku usaha.

²⁰ Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hlm 14-15.

²¹ Ibid, hlm 15.

²² Perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) diartikan apabila yang dilanggar yaitu : 1) hukum yang berlaku; 2) hak orang lain; 3) kelalaian yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban menurut hukum yang berlaku, kesusilaan, kehormatan dalam pergaulan di masyarakat terhadap orang atau benda (kepatutan di dalam masyarakat). Lihat R. Soeroso, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 257.

²³ Prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi merupakan isi daripada perikatan. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, ia dikatakan wanprestasi (kelalaian). Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam yaitu : 1) sama sekali tidak memenuhi prestasi; 2) tidak tunai memenuhi prestasi; 3) terlambat memenuhi prestasi; 4) keliru memenuhi prestasi. Lihat Riduan Syahrani, 2006, *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Edisi Revisi, PT. Alumni, Bandung, hlm 218.

Pembalikan beban pembuktian ini penting untuk diterapkan dalam UUPK, tidak adil kiranya jika konsumen harus membuktikan keempat unsur tersebut dengan dasar pertimbangan :²⁴

1. Secara sosial ekonomi kedudukan konsumen dibandingkan dengan kedudukan pengusaha/perusahaan;
2. Dalam menghadapi gugatan konsumen, pengusaha lebih mudah mendapatkan pengacara untuk membela kepentingan-kepentingannya, termasuk dalam membuktikan dalil-dalilnya lewat keahlian para ahli dari berbagai bidang sesuai dengan produk yang dihasilkannya;
3. Bagi konsumen sulit membuktikan unsur ada tidaknya kesalahan/kelalaian pengusaha/produsen dalam proses produksi, pendistribusian, dan penjualan barang atau jasa yang telah dikonsumsi.

Pembalikan beban pembuktian yang dianut oleh UUPK merupakan bentuk dari pemberdayaan konsumen, karena pada umumnya konsumen tidak mengetahui dan mengerti tentang seluk beluk produksi dari suatu barang sampai dengan pemasarannya. Pelaku usahalah yang mengetahuinya akan produk barang yang di pasarkannya. Selain itu untuk membuktikan bahwa produk atau barang yang dipasarkan pelaku usaha itu merugikan konsumen membutuhkan biaya yang mahal. Oleh sebab itu, pelaku usaha yang harus membuktikan bahwa produk/barang yang dipasarkan itu baik atau dengan kata lain kerugian yang dialami konsumen bukan karena kesalahan dari pelaku usaha.

Ketentuan mengenai beban pembuktian dalam penyelesaian sengketa perdata dapat ditemukan dalam HIR/RBg dan KUHPperdata yaitu pada Pasal 163 HIR/283RBg dan Pasal 1865 KUHPperdata yang menyatakan bahwa setiap pihak yang mendalilkan sesuatu maka dialah yang harus membuktikan hak atau peristiwa tersebut. Dalam hal ini jika konsumen yang merasa dirugikan oleh konsumen maka pihak konsumen yang harus dapat membuktikan bahwa :²⁵ 1) konsumen secara aktual telah mengalami kerugian; 2) kerugian tersebut terjadi sebagai akibat dari penggunaan, pemanfaatan, atau pemakaian barang dan/atau jasa tertentu, yang tidak layak yang merupakan tanggung jawab pelaku usaha 3) konsumen tidak berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung atas kerugian yang dideritanya. Hal ini berbeda dengan Pasal 28 UUPK, dimana kewajiban pembuktian tersebut dibalikkan menjadi beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Hal ini menyebabkan timbulnya kontradiktif antara HIR/RBg dengan UUPK dalam beban pembuktiannya. Hal ini disebabkan UUPK tidak mengatur secara khusus bagaimana penyelesaian sengketa di pengadilan, sehingga sengketa konsumen diperiksa, diadili dan diputus sesuai dengan aturan yang ada dalam HIR/RBg. Untuk itu perlu perubahan terhadap UUPK, dimana UUPK harus mengatur secara khusus hukum acara penyelesaian sengketa konsumennya, agar bisa diterapkan pembalikan beban pembuktiannya sebagai yang diharapkan oleh UUPK itu sendiri.

KESIMPULAN

Dari paparan di atas maka kesimpulan dalam penulisan ini adalah penyelesaian sengketa konsumen belum diatur secara jelas dan rinci dalam UUPK terutama tentang proses pembuktiannya, sehingga penerapannya tidak efektif dan tidak memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa konsumen harus diatur secara khusus dalam peraturan perundangan sendiri secara rinci. UUPK harus diubah dan dalam perubahannya tersebut memuat tentang proses beracaranya baik dalam perdata maupun pidana, sehingga sengketa konsumen menjadi hukum acara khusus di pengadilan.

²⁴ Susanti Adi Nugroho, op.cit, hlm 185

²⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 68-69

Adapun saran dari penulisan ini adalah adanya sinkronisasi peraturan perundang-undangan terutama yang menyangkut hukum acara perdata umumnya dan khusus dalam hukum perlindungan konsumen, agar dalam penegakan hukumnya dapat terwujud tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

REFERENSI

- Amran Suadi dan Mardi Chandra, 2016, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Prenadamedia, Jakarta
- Bambang Sugeng A.S dan Sujayadi, 2013, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2012, *Dasar-dasar Politik Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 1999, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moh. Mahfud MD, 2012, *Politik Hukum Di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Riduan Syahrani, 2006, *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Edisi Revisi, PT. Alumni, Bandung
- R. Soeroso, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta
- Subekti, 1989, *Hukum Acara Perdata*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta
- Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Prenada Media Group, Jakarta
- Syaiful Bakhri, 2012, *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*, Gramedia, Jakarta
- Syaiful Bakhr, 2018, *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Pencapaian Keadilan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Zainal Asikin, 2016, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Kharisma Putra Utama, Jakarta
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang No 23 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup
- Perma No 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok
- Perma No 1 Tahun 2006 Tentang Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
- Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
- www.google.co.id/amp/m.mediaindonesia.com/amp/amp_detail/97607 tentang kesadaran akan hak-hak konsumen masih rendah.
- Holijah, 2017, *Politik Perundang-undangan Bidang Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Dasar dan Kebijakan Pemberlakuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, www.radenfatah.ac.id/artikel/13/politik-perundang-undangan-bidang-perlindungan-konsumen-analisis-terhadap-keb.